

**AKAD QARDH DAN UNSUR RIBA DALAM SISTEM SHOPEE PAYLATER:
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Ainil Hasanah Harahap, Ririn Wilka, Fatmah Taufik Hidayat

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ainicuy29@gmail.com ririn.iphone22@gmail.com fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id

Abstract

The development of financial technology has given rise to Buy Now Pay Later (BNPL) services, one of which is Shopee PayLater, which dominates the Indonesian market with over 12 million active users. However, this system raises serious questions regarding its compliance with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) in muamalah (Islamic jurisprudence), particularly the qardh contract and the prohibition of usury (riba). This study aims to analyze the Shopee PayLater transaction mechanism and identify the presence of usury elements within the system. The method used is qualitative with a library research approach. The results show that the installment interest set at the outset of the contract falls into the category of riba qardh, while the 5% late fee falls into the category of riba jahiliyah (Islamic usury) which does not comply with the provisions of the DSN-MUI Fatwa Number 17/DSN-MUI/IX/2000. Exceptions apply to users who pay in full on time. It is concluded that Shopee PayLater is structurally inconsistent with sharia principles, therefore Muslim consumers are encouraged to exercise prudence and regulators are encouraged to develop sharia-based fintech regulations.

Keywords: Shopee PayLater, Qardh Contract, Riba, Fiqh Muamalah, Buy Now Pay Later

Abstrak

Perkembangan *financial technology* melahirkan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), salah satunya Shopee PayLater yang mendominasi pasar Indonesia dengan lebih dari 12 juta pengguna aktif. Namun, sistem ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah, khususnya akad qardh dan larangan riba. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme transaksi Shopee PayLater serta mengidentifikasi ada tidaknya unsur riba dalam sistem tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bunga cicilan yang ditetapkan sejak awal akad termasuk kategori riba qardh, sedangkan denda keterlambatan 5% termasuk riba jahiliyah yang tidak memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Pengecualian berlaku bagi pengguna yang membayar penuh tepat waktu. Disimpulkan bahwa Shopee PayLater secara struktural tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga konsumen Muslim dianjurkan bersikap *ihtiyath* dan regulator didorong mengembangkan regulasi fintech berbasis syariah.

Kata Kunci: Shopee PayLater, Akad Qardh, Riba, Fiqh Muamalah, *Buy Now Pay Later*

PENDAHULUAN

Di zaman kontemporer sekarang ini, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Kemajuan teknologi informasi yang pesat melahirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran dan layanan keuangan berbasis digital yang dikenal dengan financial technology (fintech). Fintech berpotensi untuk menguntungkan berbagai pihak, mulai dari pelaku bisnis hingga masyarakat yang menggunakan layanannya. Fintech juga berperan dalam mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. (Ansori, 2019) Dari berbagai produk keuangan yang berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat, salah satu bentuk inovasi tersebut adalah layanan PayLater, yaitu fasilitas pembayaran yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik secara penuh maupun dengan sistem cicilan dalam jangka waktu tertentu. (Prastiwi & Fitria, 2021)

Perkembangan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah kontrak pembiayaan PayLater di Indonesia mencapai 79,92 juta pada tahun 2023, meningkat drastis dari 4,63 juta kontrak pada tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 144,35%. Per Maret 2024, outstanding piutang pembiayaan PayLater di Indonesia tercatat mencapai Rp6,13 triliun, naik 23,9% secara tahunan. (OJK, 2024) Data tersebut mencerminkan bahwa layanan ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku konsumsi digital masyarakat Indonesia, khususnya kalangan generasi muda.

Di antara berbagai penyedia layanan PayLater yang beroperasi di Indonesia, Shopee PayLater menempati posisi yang paling dominan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Populix pada September 2023 terhadap 1.017 responden di seluruh Indonesia, Shopee PayLater memiliki tingkat kesadaran merek (brand awareness) tertinggi yakni sebesar 89%, dan dari seluruh pengguna yang pernah menggunakan layanan PayLater, sebanyak 77% di antaranya menggunakan Shopee PayLater, jauh melampaui GoPay Later (50%) dan Kredivo (38%). (Putri & Julianto, 2023) Lebih lanjut, data tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 12 juta pengguna aktif telah memanfaatkan layanan Shopee PayLater, dengan total nilai transaksi mencapai Rp18,7 triliun sepanjang tahun tersebut. Dominasi ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang ditawarkan melalui integrasi langsung dalam ekosistem platform Shopee yang

memiliki basis pengguna sangat besar, sehingga menjadikan fitur ini sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong transaksi e-commerce di Indonesia.

Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, dalam melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan fleksibel tanpa harus melakukan pembayaran tunai pada saat pembelian. Kondisi tersebut menjadikan penggunaan Shopee PayLater semakin populer dalam aktivitas konsumsi sehari-hari, serta turut mendorong peningkatan frekuensi pembelian dan kecenderungan perilaku konsumtif. Selain itu, berbagai promo yang ditawarkan, seperti diskon, cashback, dan cicilan dengan bunga rendah, menjadi faktor utama yang menarik minat pengguna untuk memanfaatkan layanan ini. (Nadiansyah dkk., 2022) Namun, kemudahan dan daya tarik tersebut tidak jarang mendorong pengguna melakukan pembelian di luar kemampuan finansialnya, sehingga ketika jatuh tempo pembayaran tiba, sebagian pengguna mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Dalam kondisi demikian, munculnya biaya tambahan seperti bunga dan denda keterlambatan pada akhirnya menjadi sumber keuntungan bagi pihak penyedia layanan.

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan Shopee PayLater menimbulkan berbagai persoalan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian fiqh muamalah. Hal ini disebabkan karena sistem pembayaran tersebut mengandung unsur pinjaman yang disertai tambahan biaya, bunga, maupun denda keterlambatan yang berpotensi mengandung unsur riba. Dalam praktiknya, denda keterlambatan dikenakan apabila pengguna tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Pengenaan denda ini menimbulkan tambahan atas utang pokok yang harus dibayarkan, sehingga berpotensi termasuk ke dalam kategori riba karena adanya tambahan akibat penundaan pembayaran utang. Namun demikian, apabila pengguna melakukan pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan, maka tidak terdapat denda tambahan yang dibebankan, sehingga tambahan tersebut tidak muncul sebagai kewajiban pokok sejak awal transaksi. (M. dkk., 2023)

Dalam kajian fiqh muamalah, akad yang paling dekat dengan sistem Shopee PayLater adalah akad qardh, yaitu akad pinjaman yang diberikan kepada seseorang dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman dalam jumlah yang sama. Akad qardh pada dasarnya merupakan bentuk tolong-menolong (ta'awun) dan tidak dibenarkan adanya tambahan manfaat yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman. Setiap tambahan yang muncul dari akad pinjaman dan disyaratkan sejak awal berpotensi termasuk ke dalam kategori riba, sebagaimana kaidah

fiqih yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. (Ramadani dkk., 2025)

Fenomena penggunaan Shopee PayLater menjadi penting untuk dikaji karena banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan ini tanpa memahami aspek akad dan implikasi hukumnya menurut syariat Islam. Oleh karena itu, analisis terhadap akad qardh dan unsur riba dalam sistem Shopee PayLater menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme transaksi dalam fitur Shopee PayLater serta bentuk akad yang digunakan dalam sistem tersebut ditinjau dari perspektif fiqih muamalah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian praktik pengenaan bunga dan denda keterlambatan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad qardh dan potensi riba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, khususnya pengguna layanan PayLater, serta berkontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadits, kitab fiqih muamalah, fatwa DSN-MUI, syarat dan ketentuan layanan Shopee PayLater, serta regulasi OJK khususnya POJK Nomor 32 Tahun 2025. Adapun sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan data statistik dari lembaga terpercaya seperti OJK, IdScore, dan Populix.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan secara sistematis. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan mekanisme transaksi Shopee PayLater kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka akad qardh dan teori riba dalam fiqih muamalah berdasarkan kaidah-kaidah syariah dan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Transaksi Shopee PayLater

Shopee PayLater merupakan layanan kredit digital yang disediakan oleh PT Commerce Finance, anak perusahaan Sea Group yang beroperasi di bawah naungan ekosistem Shopee.

Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian barang atau jasa di platform Shopee tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung pada saat transaksi berlangsung, melainkan dapat dilunasi pada periode berikutnya sesuai dengan siklus penagihan yang telah ditetapkan. (Ananda & Yasin, 2022)

Secara teknis, mekanisme penggunaan Shopee PayLater dimulai dari proses pendaftaran dan verifikasi identitas pengguna. Pengguna yang memenuhi persyaratan tertentu akan memperoleh limit kredit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian di platform Shopee. Besaran limit kredit tersebut ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti riwayat transaksi pengguna, tingkat aktivitas akun, data identitas, serta penilaian risiko yang dilakukan oleh sistem internal perusahaan. Oleh karena itu, setiap pengguna dapat memperoleh limit kredit yang berbeda sesuai dengan profil dan tingkat kelayakannya masing-masing. Setelah limit kredit diberikan, pengguna dapat memilih Shopee PayLater sebagai metode pembayaran saat melakukan checkout. Transaksi yang dilakukan kemudian dicatat sebagai kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Shopee PayLater menyediakan beberapa pilihan pembayaran, yaitu pembayaran penuh pada bulan berikutnya yang umumnya tidak dikenai bunga apabila dibayar tepat waktu, serta sistem cicilan dalam jangka waktu tertentu, seperti 3, 6, atau 12 bulan, yang disertai dengan tambahan biaya atau bunga sesuai tenor yang dipilih pengguna. Adapun dalam hal keterlambatan pembayaran, Shopee PayLater menerapkan mekanisme denda yang dibebankan kepada pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Besaran denda keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan persentase tertentu dari total tagihan yang belum dibayarkan. Pengenaan denda ini berlaku setiap hari selama pengguna belum melunasi kewajibannya, sehingga semakin lama penundaan pembayaran dilakukan, semakin besar pula jumlah denda yang harus ditanggung. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan yang wajib disetujui pengguna sebelum mengaktifkan fitur Shopee PayLater. (shopee, 2026)

Dari gambaran mekanisme di atas, dapat diidentifikasi beberapa elemen kunci dalam sistem transaksi Shopee PayLater, yaitu: (1) adanya penyerahan manfaat berupa limit kredit dari penyedia layanan kepada pengguna; (2) timbulnya kewajiban pembayaran utang pokok pada waktu yang ditentukan; (3) adanya tambahan berupa bunga cicilan bagi pengguna yang memilih skema angsuran; dan (4) adanya denda keterlambatan yang dibebankan apabila pengguna gagal membayar sesuai jadwal. Keempat elemen inilah yang kemudian menjadi

objek analisis dalam perspektif fiqih muamalah, sebagaimana akan diuraikan pada sub-bab berikutnya.

B. Analisis Akad Qardh dalam Sistem Shopee PayLater

1. Konsep Akad Qardh dalam Fiqih Muamalah

Dalam literatur fiqih muamalah klasik maupun kontemporer, qardh didefinisikan sebagai akad penyerahan harta kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan harta yang serupa pada waktu yang telah disepakati. Para ulama mendefinisikan qardh sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad qardh dikategorikan sebagai akad tabarru' atau akad sosial yang bersifat tolong-menolong (ta'awun), bukan akad mu'awadah yang berorientasi pada keuntungan. (Saputri dkk., 2025)

Landasan syariah akad qardh terdapat dalam beberapa nash Al-Qur'an dan Hadits. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيُنْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan."*

Ayat tersebut menjelaskan anjuran untuk memberikan *qardh hasan* (pinjaman yang baik) sebagai bentuk tolong-menolong dan ibadah sosial yang akan memperoleh balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Selain itu, prinsip larangan tambahan dalam akad pinjaman ditegaskan melalui kaidah fiqih yang masyhur dan telah menjadi kesepakatan (*ijma'*) para ulama dari berbagai mazhab, yaitu: *"kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba"* — setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba. (Wiraputra dkk., 2025) Kaidah ini dikuatkan oleh larangan riba yang secara tegas termaktub dalam Al-Qur'an, antara lain pada Surah Al-Baqarah ayat 275-279, Surah Ali Imran ayat 130, dan Surah An-Nisa ayat 161, sehingga menjadi salah satu landasan hukum yang *mu'tamad* (dapat dijadikan pegangan) dalam kajian fiqih muamalah kontemporer.

Rukun dan syarat akad qardh yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqih meliputi empat unsur utama. Pertama, muqridh (pemberi pinjaman) yang harus merupakan pihak yang cakap hukum dan memiliki kewenangan penuh atas harta yang dipinjamkan. Kedua, muqtaridh (penerima pinjaman) yang juga harus cakap hukum dan menerima pinjaman atas dasar kerelaan. Ketiga, mauqud 'alayh (objek akad) yaitu harta yang dipinjamkan, yang harus berupa

harta yang dapat dikur atau ditakar sehingga memungkinkan pengembalian dalam jumlah yang setara. Keempat, shighat ijab dan qabul, yaitu pernyataan penawaran dan penerimaan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam melaksanakan akad. (Fasiha, 2018)

2. Kesesuaian dan Penyimpangan Akad Qardh dalam Shopee PayLater

Apabila mekanisme Shopee PayLater dianalisis menggunakan kerangka akad qardh, terdapat beberapa titik persinggungan yang memperlihatkan kemiripan struktural antara keduanya. Dalam transaksi Shopee PayLater, penyedia layanan pada hakikatnya memberikan fasilitas talangan atau pembiayaan kepada pengguna untuk membeli barang yang diinginkan, sementara pengguna berkewajiban mengembalikan sejumlah nilai yang setara pada waktu yang telah disepakati. Pola ini secara substansial menyerupai akad qardh di mana terdapat pemindahan manfaat harta dari satu pihak ke pihak lain dengan kewajiban pengembalian.

Namun demikian, terdapat penyimpangan signifikan dari ketentuan akad qardh yang murni. Dalam akad qardh yang sah menurut syariah, pemberi pinjaman tidak dibenarkan untuk mensyaratkan tambahan apapun atas pokok pinjaman yang diberikan. Sementara dalam Shopee PayLater, terdapat mekanisme pengenaan biaya yang tidak konsisten dengan prinsip ini. Pada skema cicilan, pengguna secara eksplisit dibebankan bunga yang dihitung berdasarkan persentase dari nilai transaksi dan tenor yang dipilih. Tambahan ini bersifat wajib dan telah ditetapkan sejak awal akad, sehingga termasuk dalam kategori syarat tambahan yang dilarang dalam akad qardh. (Zayudi dkk., 2024)

Selain itu, ketidaksesuaian juga terlihat dari aspek tujuan akad. Akad qardh dalam Islam adalah instrumen tolong-menolong yang tidak berorientasi profit bagi pemberi pinjaman. Sebaliknya, Shopee PayLater dirancang sebagai produk keuangan komersial yang bertujuan menghasilkan pendapatan bagi penyedia layanan melalui bunga dan denda. Hal ini mengubah esensi akad dari ta'awun menjadi mu'awadah yang berorientasi keuntungan sepihak, yang bertentangan dengan prinsip dasar qardh dalam Islam.

Dalam konteks ini, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh secara tegas menyatakan bahwa dalam akad qardh, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, dan pemberi pinjaman dilarang meminta pengembalian melebihi jumlah pokok pinjaman. Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem yang berlaku dalam Shopee PayLater, khususnya yang melibatkan tambahan biaya berupa bunga cicilan, secara prinsip bertentangan dengan ketentuan akad qardh yang sah menurut syariah.

C. Analisis Unsur Riba dalam Sistem Shopee PayLater

1. Konsep Riba dalam Islam

Riba secara bahasa berarti ziyadah (tambahan) atau nama' (pertumbuhan). Secara terminologis, riba didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang bersifat menguntungkan salah satu pihak tanpa adanya nilai tukar yang setara. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba dalam beberapa ayat, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 275-278, Surah An-Nisa 160, Surah Ali Imran ayat 130, serta Surah Ar-Rum ayat 39. Larangan riba juga ditegaskan melalui berbagai hadits Nabi SAW yang mengklasifikasikan riba sebagai salah satu dosa besar (al-mubiqat). (Fazda dkk., 2024)

2. Jenis-Jenis Riba

Para ulama fiqih membagi riba ke dalam dua kategori utama berdasarkan sumber transaksinya, yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan riba yang berasal dari transaksi jual beli. (Hermawansyah dkk., 2023)

a. Riba dari Transaksi Utang Piutang

Riba jenis ini timbul dari hubungan pinjam-meminjam antara dua pihak dan terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Riba Qardh, yaitu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dan ditetapkan sejak awal dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam praktiknya, pemberi pinjaman mensyaratkan adanya imbalan tertentu yang harus dibayarkan oleh peminjam pada saat pengembalian pokok pinjaman, sehingga jumlah yang dikembalikan melebihi jumlah yang dipinjamkan semula. Tambahan ini bersifat wajib, pasti, dan telah diperhitungkan sejak akad dibuat.
- 2) Riba Jahiliyah, yaitu tambahan yang timbul akibat ketidakmampuan atau keterlambatan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Dalam kondisi ini, pemberi pinjaman mengenakan tambahan atas jumlah utang pokok sebagai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran, sehingga beban kewajiban peminjam terus bertambah seiring dengan lamanya penundaan yang terjadi. Praktik ini identik dengan tradisi riba di zaman Jahiliyah yang dikenal dengan ungkapan: "bayar sekarang atau jumlahnya bertambah."

b. Riba dari Transaksi Jual Beli

Riba jenis ini timbul dari transaksi pertukaran barang dan terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Riba Fadhl, yaitu tambahan yang terjadi akibat pertukaran barang ribawi sejenis dengan kadar, takaran, atau timbangan yang tidak setara. Kedua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang tergolong dalam kategori barang ribawi, namun salah satu pihak menyerahkan barang dalam jumlah atau takaran yang lebih besar dari pihak lainnya. Kelebihan atas kadar atau takaran dalam pertukaran barang ribawi sejenis tersebut dikategorikan sebagai riba yang dilarang.
- 2) Riba Nasi'ah, yaitu tambahan yang timbul akibat perbedaan waktu dalam penyerahan barang ribawi yang dipertukarkan. Pihak yang menerima barang terlebih dahulu diwajibkan mengembalikan barang sejenis dalam kuantitas yang lebih besar pada waktu yang akan datang, sebagai kompensasi atas tenggang waktu yang diberikan. Dengan demikian, kelebihan jumlah yang timbul akibat penangguhan waktu penyerahan tersebut termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam.

3. Keterkaitan Riba dengan Mekanisme Shopee PayLater

Dari keempat jenis riba tersebut, yang paling relevan untuk dikaitkan dengan mekanisme Shopee PayLater adalah riba qardh dan riba jahiliyah, keduanya termasuk dalam kategori riba utang piutang. Adapun riba fadhl dan riba nasi'ah tidak relevan karena keduanya berkaitan dengan pertukaran barang ribawi, bukan transaksi pinjam-meminjam uang digital.

a. Riba Qardh: Bunga Cicilan Shopee PayLater

Bunga yang dikenakan dalam skema cicilan Shopee PayLater termasuk dalam kategori riba qardh, karena merupakan tambahan yang disyaratkan sejak awal akad atas dasar pinjaman yang diberikan. Pengguna yang memilih pembayaran cicilan 3, 6, atau 12 bulan dibebankan biaya tambahan berupa persentase tertentu dari nilai transaksi yang telah ditetapkan secara sepihak oleh penyedia layanan. Tambahan ini tidak merepresentasikan nilai tukar atas barang atau jasa yang diterima, melainkan murni merupakan kompensasi atas penggunaan fasilitas kredit dalam jangka waktu tertentu. (Jaya, 2022)

Hal ini secara langsung bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, yang menegaskan bahwa nasabah hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima, dan segala bentuk tambahan hanya diperbolehkan apabila bersifat sukarela dari nasabah serta tidak diperjanjikan sejak awal akad. Dalam Shopee PayLater, bunga cicilan justru bersifat wajib dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad, sehingga jelas termasuk dalam kategori riba qardh yang diharamkan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqh yang masyhur dan telah menjadi kesepakatan (ijma')

para ulama dari berbagai mazhab, yaitu: “kullu qardhin jarra nafan fa huwa riba” — setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba. (Wiraputra dkk., 2025)

b. Riba Jahiliyah: Denda Keterlambatan Shopee PayLater

Mekanisme denda keterlambatan dalam Shopee PayLater termasuk dalam kategori riba jahiliyah, karena denda dibebankan sebagai konsekuensi langsung dari keterlambatan pengguna dalam melunasi kewajibannya. Shopee PayLater mengenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang belum dibayarkan, dan beban denda ini terus bertambah seiring dengan lamanya keterlambatan yang terjadi. Pola penambahan utang akibat penundaan waktu pembayaran inilah yang identik dengan praktik riba jahiliyah yang secara tegas dilarang dalam Islam. (Handayani dkk., 2024)

Dalam konteks ini, Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran memperbolehkan pengenaan sanksi finansial kepada nasabah yang mampu membayar namun sengaja menunda, dengan syarat bahwa hasil dari sanksi tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan, melainkan wajib disalurkan untuk kepentingan sosial. Dalam praktik Shopee PayLater, tidak terdapat mekanisme transparansi yang dapat membuktikan bahwa denda yang dipungut disalurkan sebagai dana sosial. Dengan demikian, denda keterlambatan dalam sistem Shopee PayLater berpotensi kuat dikategorikan sebagai riba jahiliyah yang tidak memenuhi ketentuan syariah.

4. Pengecualian: Pembayaran Penuh Tepat Waktu

Perlu ditegaskan bahwa tidak semua skema transaksi dalam Shopee PayLater otomatis mengandung unsur riba. Bagi pengguna yang memilih skema pembayaran penuh (*full payment*) dan melunasi kewajiban tepat waktu sebelum jatuh tempo, maka tidak ada tambahan biaya yang dibebankan. (Nurjanah, 2025) Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, yang memperbolehkan adanya tenggang waktu pembayaran dalam jual beli selama harga barang sudah disepakati di awal dan tidak ada penambahan harga setelah akad.

Namun demikian, potensi riba dalam Shopee PayLater bersifat struktural, yakni telah melekat dalam desain sistem melalui klausul bunga cicilan yang ditetapkan di muka. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 1/2004, bunga (*interest*) dalam segala bentuk transaksi keuangan telah ditetapkan sebagai riba. Selain itu, mekanisme denda keterlambatan yang

berlaku otomatis secara fiqih dapat dikategorikan sebagai *ziyadah* (tambahan) yang dilarang dalam akad utang-piutang.

Dari perspektif fiqih, keberadaan klausul yang berpotensi mengandung riba dalam suatu akad dapat mempengaruhi keabsahan akad secara keseluruhan. Meskipun pengguna berniat membayar tepat waktu, persetujuan di awal terhadap klausul denda dan bunga tetap menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer terkait sejauh mana unsur syarat fasid (syarat yang rusak) dalam kontrak digital ini mempengaruhi keabsahan transaksi tersebut.

D. Tinjauan Komprehensif: Shopee PayLater dalam Bingkai Fiqih Muamalah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap mekanisme transaksi, akad qardh, dan unsur riba dalam sistem Shopee PayLater, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan analitis. Pertama, dari sisi struktural akad, Shopee PayLater mengandung elemen-elemen yang menyimpang dari ketentuan akad qardh yang sah menurut syariah, terutama karena adanya syarat tambahan berupa bunga cicilan yang menguntungkan penyedia layanan. Kedua, komponen bunga cicilan yang ditetapkan di awal akad termasuk dalam kategori riba al-qardh yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma ulama. Ketiga, mekanisme denda keterlambatan berpotensi kuat mengandung unsur riba al-nasi'ah, kecuali apabila memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI yang mensyaratkan penggunaan denda untuk kepentingan sosial, yang dalam hal ini tidak dapat diverifikasi secara transparan oleh pengguna.

Implikasi dari temuan ini sangat penting bagi masyarakat Muslim yang menggunakan layanan Shopee PayLater. Setidaknya terdapat tiga sikap yang dapat diambil oleh konsumen Muslim berdasarkan pertimbangan fiqih: pertama, menghindari penggunaan layanan ini secara keseluruhan sebagai langkah kehati-hatian (ihtiyath); kedua, menggunakan layanan hanya untuk skema pembayaran penuh dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu sehingga tidak terkena denda; atau ketiga, menunggu adanya inovasi produk dari penyedia layanan yang benar-benar mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti skema murabahah atau ijarah yang telah diterapkan oleh sejumlah lembaga keuangan syariah. (Velisya & Kurniawati, 2026)

Selain itu, temuan penelitian ini juga memiliki implikasi bagi regulator dan pengembang produk keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan di Indonesia perlu mendorong lahirnya regulasi yang mengatur standar minimal produk keuangan digital berbasis syariah, sehingga masyarakat Muslim memiliki akses terhadap alternatif produk fintech yang sesuai dengan keyakinan religius mereka. Di sisi lain,

penyedia layanan seperti Shopee juga memiliki peluang untuk mengembangkan varian produk PayLater yang berbasis akad syariah guna menjangkau segmen pasar Muslim yang semakin besar di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme transaksi Shopee PayLater dalam perspektif fiqh muamalah, sistem ini secara struktural menyimpang dari ketentuan akad qardh yang sah. Bunga cicilan yang ditetapkan sejak awal akad termasuk kategori riba qardh, sedangkan denda keterlambatan sebesar 5% termasuk riba jahiliyah yang tidak memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, karena tidak terdapat transparansi penyaluran dana denda untuk kepentingan sosial. Pengecualian berlaku bagi pengguna yang melunasi pembayaran secara penuh dan tepat waktu, karena tidak ada tambahan biaya yang dibebankan.

Dengan demikian, Shopee PayLater secara umum tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam, sehingga konsumen Muslim dianjurkan bersikap ihtiyath (berhati-hati) dalam penggunaannya. Regulator dan penyedia layanan didorong untuk mengembangkan produk fintech berbasis akad syariah, seperti murabahah atau ijarah, sebagai alternatif yang lebih sesuai bagi masyarakat Muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A., & Yasin, Ach. (2022). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE*. 5.
- Ansori, M. (2019). *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*. 5.
- Fasiha, F. (2018). AKAD QARDH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 23–33. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.197>
- Fazda, F. I., Fadil, & Hidayat, F. T. (2024). *FIQIH MUAMALAH SEBAGAI SOLUSI DALAM MENGHADAPI PRAKTIK RIBA DAN GHARAR*. 2.
- Handayani, K., Nurfadillah, P. A., Lince, T., & Robiansyah, F. (2024). *PENGUNAAN PAYLATER DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM*.
- Hermawansyah, M. R. P., Saadillah, M., & Illiyin, N. (2023). *ANALISIS PENGARUH RIBA TERHADAP PEREKONOMIAN DALAM*. 1.
- Jaya, H. (2022). *SISTEM PEMBAYARAN DENDA MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (KECAMATAN AIR PERIUKANKABUPATEN SELUMA)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGRI FATMAWATI SUKARNO.

- M., N. A., Arifin, M. Z., & Safitri, S. (2023). Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 111–127. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.536>
- Nadiansyah, F. S., Indrawan, R., & Almujab, S. (2022). ANALISIS STRATEGI PROMOSI E-COMMERCE SHOPEE YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 6(1). <https://doi.org/10.23969/oikos.v6i1.5057>
- Nurjanah, siti. (2025). Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Layanan Paylater Pada E-Commerce: Studi Kasus Di Platform Shopee. *Journal Review of Islamic and Social Studies*, 1(1).
- OJK. (2024). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perusahaan-Pembiayaan-2024-2028/>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Putri, D. B., & Julianto, ary. (2023). *Populix Survey: Shopee Pay Later Becomes A Widely Used Brand*. VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. <https://voi.id/en/technology/325296>
- Ramadani, M., Al-Kalimantani, N. Z., & Mahendra, Y. I. (2025). *Belanja Sekarang, Bayar Nanti: Analisis Shopee Paylater Dalam Perspektif Kaidah-Kaidah Khusus Fiqh Muamalah*. 5.
- Saputri, D. E., Purwanti, I., & Tamamudin. (2025). *Konsep Akad Qard Dalam Fiqih Muamalah Dan Relevansinya Terhadap Fungsi Intermediasi Sosial Bank Syariah*. 4(2).
- shopee. (2026). *Syarat dan Ketentuan ShopeePay*. <https://shopeepay.co.id/terms>
- Velisya, R., & Kurniawati, F. (2026). *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan pada Sistem Pembayaran Paylater di E-Commerce: Studi Kasus Shopee PayLater*. 6.
- Wiraputra, J., Bahrudin, Moh., & Hilal, S. (2025). Kaidah Sadd Al-Dzari'ah dan Fathu Al-Dzari'ah sebagai Dasar Larangan Penjaminan Modal dalam Akad Mudhârabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 145–153. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1728>
- Zayudi, Ernawati, & Pertiwi, W. (2024). *ANALISIS IMPLEMENTASI SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI*. 6(01).